



PENETAPAN

Nomor : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \ o M = e \tilde{a} \ u f e \tilde{a}$   
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK. , tempat lahir Jombang, tanggal lahir 16 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, Nomor HP. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON 2**, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 19 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Komari.SH .Umur 57 tahun Pekerjaan Advokat Yang beralamat jln , Untung Suropati nomor 90 Depan Kantor Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi , Berdasarkan surat kuasa kusus nomor 36/Adv/KM/ V/2025 Tertanggal 20 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon beserta saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 22 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon ( pemohon I dan Pemohon II ) telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di XXX Kabupaten Banyuwangi yang menikahkan Pak Modin Kusnan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II ( XXX ( Alm ) dengan mahar /mas kawin berupa Uang Rp . 100.000,- ( Seratus ribu rupiah) di bayar tunai , serta di saksikan Para Kerabat dan tetangga sekitarnya dan saksi nikah adalah XXX dan XXX
2. Bahwa Pada saat di laksanakan Perkawinan Pemohon I bersetatus duda cerai dan Pemohon II bersetatus canda cerai ( bukti akte cerai terlampir ) ;
3. Bahwa antara Para pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) tidak ada pertalian nasab dan hubungan Sesusuan .dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang - Undang yang berlaku ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup Bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman Bersama di dusun Kalimati desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Selanjutnya Para Pemohon telah di karuniai anak 1 ( satu ) orang anak yang Bernama : XXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi ,02-06-2021.

Hal. 2 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II ( Para Pemohon ) tidak pernah bercerai ,dan tetap beragama Islam dan Pernikahannya tidak pernah di permasalahan oleh warga masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akte nikah atau buku nikah dari Pegawai Pencatat nikah tempat di mana Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi , akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat nomor XXX Tertanggal ,21 – Mei 2025 di terangkan bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di luar Pengawasan Pegawai KUA Muncar artinya tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama tersebut .
7. Bahwa maksud Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) mengajukan Permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak – hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak .
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertibnya Adminitrasi kependudukan Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) akan melaporkan Penetapan isabat nikah dari Pengadilan Agama Banyuwangi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu .
9. Bahwa Pemohon sanggup Mambayar biaya perkara menurut Undang – Undang yang berlaku .

Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian dan dalil – dalil tersebut di atas Selanjutnya Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan menetapkan permohonan Isbat nikah ini berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) ;
2. Menetapkan , Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I ( XXX) dan Pemohon II ( PEMOHON 2 ) yang di langungkan hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Dusun Kalimati Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II) untuk melaporkan Penetapan isbat nikah ini Kepada KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk di catat dalam Daftar buku Register yang di sediakan untuk itu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon I dan Pemohon II memohon Penetapan yang seadil – adilnya ( EX AEQUO ET BONO ) .

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk memohon Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ke Pengadilan, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON 1 NIK. tertanggal ..., yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXNIK. XXX tertanggal 09 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX dengan kepala keluarga Sujak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 21 Mei 2025, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tertanggal 21 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 4677/AC/2015/PA.Jr atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 1306/AC/2009/PA.Bwi atas nama PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 20 April 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

## II. **Saksi – saksi :**

### 1. **SAKSI 1**

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 19 Januari 2019;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada Modin bernama Kusnan sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan XXX, dengan mas kawin berupa Uang Rp 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan nya dan dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

## II. SAKSI 2

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan tempat menikahnya di rumah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan

Hal. 6 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Modin bernama Kusnan sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan saksi, dengan mas kawin berupa Uang Rp . 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, serta tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;

- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap menginginkan pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, karena itu mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya ;

Hal. 7 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan – alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita 1 – 12, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti – bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.7 adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga dikategorikan bukti autentik (*vide* pasal 165 HIR) dan kekuatan pembuktiannya sempurna sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 meskipun tergolong surat biasa tetapi materinya berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan pada posita angka 1 - 11, dihubungkan dengan surat bukti (P.4), (P.5), P.6 dan P.7 serta keterangan saksi – saksi dari Pemohon I dan Pemohon II dibawah sumpahnya, yang keterangannya satu sama lain saling menguatkan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Januari 2019 di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 8 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah ayah kandung bernama XXX, adanya 2 orang saksi yang adil (XXX dan XXX), adanya ijab dan kabul serta adanya mahar berupa Uang Rp . 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada orang lain yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 di rumah Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatat di Kantor Urusan Agama, wilayah dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam

Hal. 9 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra., yang artinya : " Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (*nikah*) dan dua orang saksi yang adil. " Serta pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu ;

*"Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat –syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatuth Thalibin IV : 254) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 di rumah Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke register Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala keetentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

Hal. 10 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **19 Januari 2019** di XXX Kabupaten Banyuwangi
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon .

KETUA MAJELIS

**Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hafiz, M.H.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

PANITERA PENGANTI

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp ...,00
B. Proses	: Rp 150.000,00
- Panggilan	: Rp 180.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 0,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal, Penetapan No : 420/Pdt.P/2025/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)